

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RENCANA KERJA TAHUNAN
(R K T)
TAHUN 2018**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang



jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stake holders*), Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.



BAB II

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Dalam rangka pencapaian visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu ***Padang Pariaman 2025 Unggul di bidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas***, . Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru Religius, Cerdas dan Sejahtera** maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan , sebagai berikut : **““ Terwujudnya Transportasi yang aman, nyaman ,tertib , ramah dan terjangkau “.**

Penyusunan Penjelasan Visi

Adapun penjelasan dari visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Aman | : | Bebas dari segala sesuatu yang mengakibatkan bahaya dalam ruang lingkup besar ataupun kecil. |
| Nyaman | : | Suatu keadaan sudah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman(suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. |
| Lancar | : | Segala sesuatu yang tidak menghalangi aktivitas dan tidak terhambat guna mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Ramah | : | Baik hati dan menarik budi bahasanya dalam segi hal apapun yang menyangkut tentang ruang lingkup masyarakat seperti dalam kehidupan sehari-hari. |
| Tepat Waktu | : | Semua kegiatan bertujuan untuk mewujudkan tujuan. Prilaku tepat waktu adalah landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut. |
| Terjangkau | : | Sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk menghasilkan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |



MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang aman , nyaman, tertib dan lancar.
2. Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standart dan laik jalan .
3. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi sesuai peruntukannya.
4. Terwujudnya tenaga teknis perhubungan yang handal melalui peningkatan SDM.



Tujuan dan sasaran strategis DinasPerhubunganKabupaten

Padang Pariaman untuk tahun 2018

dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman ,tertib dan lancer	Persentase penurunan waktu tempuh perjalanan	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan.
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.
Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan	Meningkatnya penggunaan angkutan umum	Rasio penggunaan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum
				Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan yang ditetapkan dalam review renstra disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan disesuaikan dan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Perhubungan dan Padang Pariaman menetapkan **tujuan** sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian sektor jasa.
2. Menyediakan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi
4. Mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas
5. Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan



SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode lima tahun mendatang dijelaskan oleh tabel berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi.
4. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi.
5. Meningkatnya keamanan dan nyaman dalam berlalu lintas
6. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
7. Sarana dan prasarana yang terpenuhi.
8. Jumlah Aparatur yang dilatih
9. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
10. Persentase Laporan Tepat waktu Persentase Laporan Tepat waktu.



Keterkaitan antara Visi Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
dengan

Visi Misi.Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

NO.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORSAS ARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kabupaten padang pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera	Misi ke II Perekonomian sektor primer dan Jasa	Meningkatnya perekonomian sektor jasa.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa	Persentase Kontribusi sektor Perhubungan terhadap PDRB.
2.		Misi KE IV Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui transportasi	Menyediakan infrastruktur yang memadai	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Ketersediaan Fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana



untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Tersedianya aparatur perhubungan yang handal untuk mencapai pelayanan yang optimal	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya.	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat teknis yang dibiayai dengan dana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman ,tertib dan lancar	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, portal, guadrill) pada jalan Kabupaten	Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Tersedianya halte yang telah melayani angkutan umum.		Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
Meningkatnya penggunaan angkutan umum	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Persentase kendaraan umum yang berada pada kondisi laik jalan	Melakukan Sosialisasi Kepada masyarakat dan mengupayakan melengkapi angkutan yang layak jalan	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
			Melaksanakan kegiatan berdasarkan dasar hukum dan sesuai dengan PERDA.	

Program-program pembangunan pada Dinas Perhubungan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program pembangunan dan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan angkutan
4. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



BAB III

RENCANA DINAS PERHUBUNGANTAHUN 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai pada program hingga perlu di operasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk kementrian/ lembaga di pusat dan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah, Perencanaan yang lebih mikro tadi di sebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di pusat dan RKPD di daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanhkan oleh undang-undang No. 25 Tahun 2004 dirancang untuk pemerintah pusat dan RKPD yang diamanhkan oleh undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN &RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Tahun 2018 :



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2018

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman ,tertib dan lancer	Persentase penurunan waktu tempuh perjalanan	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan.
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.
Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan	Meningkatnya penggunaan angkutan umum	Rasio penggunaan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum
				Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan	7%
2	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.	52 Km/ Jam
3	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum	44%
		Rasio penggunaan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi	39%
4	Meningkatnya prasarana transportasi yang sesuai standar	Persentase Prasarana yang berkualitas	50%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	340.000.000,00	
2.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17.915.000.000,00	
3.	Program Peningkatan Layanan Angkutan	177.500.000,00	
4.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	40.000.000,00	
	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	550.000.000,00	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	150.000.000,00	



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2018. Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai Pedoman dan tolak ukur kegiatan/program di tahun 2018, dan diharapkan dapat terpenuhi semua target - target yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya bisa di pakai sebagai bahan evaluasi kegiatan.

Pariaman , Desember 2017

